



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 49 TAHUN 2020**

**TENTANG  
POLA HIDUP BARU DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* serta bertanggung jawab dalam memberikan jaminan atas keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan transportasi maupun pelayanan publik dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi maupun pelayanan publik dengan meminimalisir dampak *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan adaptasi melalui perubahan pola hidup masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kapastian hukum dalam penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan

- Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
  10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA HIDUP BARU DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.
8. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang
11. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang
12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
14. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
15. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Padang.
16. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.
17. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Padang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kota Padang adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang.
18. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
19. Protokol kesehatan adalah tata cara penanganan kesehatan khususnya Pandemi COVID-19.
20. Pemberitahuan Tertulis adalah pemberitahuan yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja/Dinas Perhubungan atas penderekan dan lokasi penyimpanan kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi, kendaraan umum angkutan barang dan/ atau orang, dan sepeda motor.
21. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
22. Angkutan Antarkota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
23. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
24. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
25. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Kota Padang.



26. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Kota Padang.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani Pola Hidup Baru yang produktif dan aman dalam masa pandemi COVID-19.

**Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19;
- b. memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya kesehatan; dan
- d. menghindari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pelaku usaha dan meningkatkan ekonomi daerah.

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Usaha dan Kegiatan;
- b. Pola Hidup Baru;
- c. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat;
- d. Pencatatan dan Pelaporan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pembiayaan;
- g. Peran serta masyarakat; dan
- h. Denda administrasi.

**BAB III**  
**USAHA DAN KEGIATAN**  
**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan maupun pelayanan publik dengan meminimalisir dampak *Corona Virus Disease 2019* dilakukan adaptasi melalui perubahan pola hidup dalam masa pandemi COVID-19.
- (2) Adaptasi melalui perubahan pola hidup dalam masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. Sekolah dan lembaga pendidikan;
  - b. tempat kerja dan industri;
  - c. tempat ibadah;
  - d. tempat dan fasilitas umum;
  - e. sosial dan budaya;
  - f. transportasi;
  - g. perjalanan dinas/bisnis; dan
  - h. dirumah.
- (3) Setiap orang, pimpinan atau pelaku usaha dalam melaksanakan usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan protokol kesehatan.

## **Pasal 6**

- (1) Sekolah dan Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. SMA atau SMK Negeri dan Swasta;
  - b. SMP atau MTSN Negeri dan Swasta;
  - c. SD atau MIN Negeri dan Swasta;
  - d. TK Negeri dan Swasta;
  - e. lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. perguruan tinggi;
  - b. lembaga kursus dan pelatihan;
  - c. penelitian;
  - d. satuan pendidikan non formal; dan
  - e. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) SLTA atau SMK Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri oleh Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri oleh Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

## **Pasal 7**

Tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. kantor pemerintah daerah;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik negara;
- d. kantor swasta; dan
- e. industri Kecil, Mikro dan Menengah.

## **Pasal 8**

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. mesjid atau mushala;
- b. gereja;
- c. kelenteng; dan
- d. vihara.

## **Pasal 9**

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. pasar raya/pasar rakyat;
  - b. supermarket/minimarket/department store;
  - c. rumah makan/resto/cafe/karaoke/bar;
  - d. toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan;
  - e. mall/plaza;
  - f. salon/barbershop/spa;
  - g. museum/Galeri Seni;
  - h. SPBU;
  - i. sarana olahraga/tempat fitness/gym;
  - j. Terminal/stasiun/halte;
  - k. Bioskop/warnet;
  - l. laundry;
  - m. kedai/warung tradisional/PKL;
  - n. objek wisata;
  - o. Show room/bengkel;
- 

- p. gedung pertemuan/ *convention centre*
- q. hotel/penginapan; dan
- r. taman kota.

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. politik;
  - b. hiburan atau panggung terbuka;
  - c. akademik; dan
  - d. budaya.
- (2) Kegiatan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
  - a. musyawarah nasional/besar/daerah;
  - b. pertemuan kader;
  - c. pertemuan dengan konstituen; dan
  - d. kegiatan politik lainnya.
- (3) Hiburan atau panggung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. konser;
  - b. pagelaran seni;
  - c. orgen tunggal;
  - d. seni tradisonal seperti rebab, randai, silat; dan
  - e. pagelaran seni lainnya.
- (4) Kegiatan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
  - a. intrakurikuler; dan
  - b. ekstrakurikuler.
- (5) Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
  - a. pesta pernikahan/perkawinan;
  - b. sunatan;
  - c. doa selamat/syukur;
  - d. kematian; dan
  - e. kegiatan budaya lainnya.

#### **Pasal 11**

- (6) Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri dari :
  - a. transportasi pribadi;
  - b. transportasi umum; dan
  - c. kendaraan dinas.
- (7) Transportasi Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; dan
  - b. kendaraan roda 2.
- (8) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
  - b. kendaraan roda 2 terdiri dari ojek konvensional atau berbasis aplikasi;
  - c. kendaraan roda 3;
  - d. kereta api;
  - e. kapal laut; dan
  - f. bendi;
- (9) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. kendaraan dinas Pejabat Negara/Daerah;
  - b. kendaraan Dinas TNI/Polri;



- c. kendaraan Dinas BUMN/BUMD; dan
- d. kendaraan dinas operasional pemerintah.

**BAB IV**  
**POLA HIDUP BARU**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 12**

- (1) Pola Hidup Baru adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang, kelompok atau masyarakat dalam merubah pola hidup baru dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular pada :
  - a. sekolah dan lembaga pendidikan;
  - b. tempat kerja dan industri;
  - c. tempat ibadah;
  - d. tempat dan fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya;
  - f. kegiatan transportasi;
  - g. kegiatan perjalanan dinas/bisnis; dan
  - h. Kegiatan dirumah.
- (2) Pencegahan penyebaran penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau memakai *hand sanitizer*;
  - b. memakai masker keluar rumah dan selama beraktifitas;
  - c. makan makanan yang bergizi;
  - d. berjemur dan menjaga sirkulasi udara;
  - e. mengukur suhu badan;
  - f. melakukan disinfeksi; dan
  - g. menjaga jarak aman/*physical distancing*.
- (3) Setiap orang yang berpergian keluar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menggunakan masker dikenakan sanksi berupa :
  - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh SKPD terkait.

**Bagian Kedua**  
**Pola Hidup Baru di Sekolah dan Lembaga Pendidikan**  
**Pasal 13**

- (1) Pola Hidup Baru disekolah dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 50 Siswa;
  - b. melakukan cek suhu tubuh guru, penjaga sekolah, siswa dengan *thermo gun* sebelum memulai aktifitas belajar mengajar;
  - c. semua warga sekolah beserta tamu wajib menggunakan masker;
  - d. guru dalam memberikan pembelajaran memakai plastik penutup wajah/*face shield*;
  - e. menyediakan *hand sanitizer* disetiap ruangan;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara rutin setiap hari;



- g. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar siswa;
  - h. semua warga sekolah beserta tamu yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang ke sekolah dan lembaga pendidikan;
  - i. memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - j. siswa membawa makanan sehat dari rumah;
  - k. menutup tempat bermain di sekolah dan meniadakan olahraga yang melakukan kontak langsung sesama siswa; dan
  - l. semua warga sekolah yang baru datang dari daerah pandemi wajib melakukan isolasi selama 14 hari atau menunjukkan hasil *swab* yang negatif;
- (2) Dalam hal suhu tubuh guru, penjaga sekolah, siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi 37,5° C, pimpinan sekolah melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
  - (3) Jumlah Siswa dengan Pola Tatap Muka pada sekolah dan lembaga pendidikan sebanyak 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah siswa atau maksimal 16 (enam belas) orang untuk 1 kali pembelajaran dalam satu rombongan belajar sesuai dengan Protokol Kesehatan.
  - (4) Jumlah jam pelajaran setiap hari sebanyak 50 % (lima puluh perseratus) dari beban kurikulum normal, kekurangan jam pelajaran diberikan dalam bentuk tugas mandiri oleh guru.
  - (5) Setiap penanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
  - (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang.
  - (7) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah diberikan, pimpinan atau penanggungjawab sekolah dan lembaga pendidikan masih melakukan pelanggaran dikenakan sanksi denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di dukung oleh Dinas Pendidikan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembelajaran sekolah untuk tingkatan :
  - a. SMP/MTS Negeri dan Swasta;
  - b. SD/MIN Negeri dan Swasta; dan
  - c. TK Negeri dan Swasta.
 disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, dalam hal penyebaran COVID-19 semakin meningkat, sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c dilaksanakan pola pembelajaran jarak jauh.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, apabila penyebaran COVID-19 semakin meningkat Wali Kota berwenang meliburkan sekolah sampai batas waktu yang ditentukan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pola Hidup Baru di Tempat Kerja dan Industri**

#### **Pasal 15**

- (1) Pola Hidup Baru di Tempat Kerja dan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pimpinan atau manajemen tempat kerja dan industri
- (2) Pola Hidup baru ditempat kerja bagi Karwayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :



- a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 karyawan;
  - b. tempat kerja yang memiliki karyawan kurang dari 25 orang, wajib memiliki 1 (satu) tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun.
  - c. melakukan cek suhu tubuh bagi karyawan sebelum melakukan aktifitas dengan *thermogun*;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap ruangan;
  - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi ruangan secara rutin;
  - f. memberikan tambahan vitamin bagi pekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
  - g. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat kerja yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar karyawan selama beraktifitas;
  - i. karyawan yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang masuk kerja;
  - j. khusus tempat pelayanan publik :
    1. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    2. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
    3. membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
    4. memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
    5. pada loket pelayanan diberi pembatas kaca atau plastik atau petugas pelayanan memakai plastik penutup wajah/*face shield*;
  - k. karyawan wajib menggunakan masker;
  - l. karyawan yang memiliki penyakit kronis, umur diatas 45 tahun, hamil atau menyusui bekerja dari rumah (*work from home*).
- (3) Pola Hidup Baru di Industri kecil, mikro dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 pekerja;
  - b. industri kecil, mikro dan menengah yang memiliki karyawan kurang dari 25 pekerja wajib menyediakan 1 (satu) tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun;
  - c. melakukan cek suhu tubuh bagi pekerja sebelum melakukan aktifitas dengan *thermogun*;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap ruangan atau pabrik;
  - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi ruangan secara rutin diseluruh ruangan atau pabrik;
  - f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pekerja dengan membuat pembatas atau penanda jarak;
  - g. pekerja wajib menggunakan masker;
  - h. melakukan pengaturan waktu kerja yang cukup sehingga pekerja memiliki waktu istirahat;
  - i. memberikan tambahan vitamin bagi pekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
  - j. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat kerja yang mudah terlihat;
  - k. pekerja yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang masuk kerja;
  - l. Industri pengolahan makanan pekerja memakai sarung tangan dan plastik penutup wajah/*face shield* selama bekerja;

- m. memberikan dispensasi kepada pekerja yang sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;
  - n. dalam hal keluar masuk pekerja diwajibkan tidak berpapasan atau bersentuhan, pintu masuk dan keluar dibuat satu arah;
  - o. dalam ruangan makan atau kantin tetap diberi jarak minimal 1 (satu) meter dan diberi pembatas atau penanda jarak; dan
  - p. menyediakan sarana P3K dan dan menghubungi petugas kesehatan, apabila sewaktu-waktu ada pekerja yang sakit.
- (4) Jumlah karyawan atau pekerja pada tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah karyawan atau pekerja dan sesuai dengan kondisi ruangan tempat kerja, kecuali Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian.
- (5) Dalam hal suhu tubuh karyawan atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b melebihi 37,5°C pimpinan dan manajemn perusahaan melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (6) Dalam hal terjadi penyebaran COVID-19 pada tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Wali Kota berwenang menutup tempat kerja dan Industri sampai batas waktu yang ditentukan.
- (7) Setiap pimpinan tempat kerja atau manajemen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja/pabrik; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

**Bagian Keempat**  
**Pola Hidup Baru di Tempat Ibadah**  
**Pasal 16**

- (1) Pola Hidup Baru di Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengurus rumah ibadah dibantu oleh jamaah rumah ibadah.
- (2) Pola Hidup Baru ditempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada daerah yang penyebaran COVID-19 menurun dilakukan dengan persyaratan :
- a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 jemaah;
  - b. melakukan cek suhu tubuh bagi jemaah yang melakukan ibadah dengan *thermogun*;
  - c. menyediakan *hand sanitizer* disetiap ruangan;
  - d. membersihkan dan melakukan disinfeksi rumah ibadah secara rutin;
  - e. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar jemaah, diberi pembatas atau penanda jarak;
  - f. semenjak keluar rumah dan selama dirumah ibadah diwajibkan memakai masker;
  - g. membawa sajadah dari rumah bagi umat muslim;
  - h. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - i. setiap orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang beribadah ditempat ibadah;



- a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 karyawan;
  - b. tempat kerja yang memiliki karyawan kurang dari 25 orang, wajib memiliki 1 (satu) tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun.
  - c. melakukan cek suhu tubuh bagi karyawan sebelum melakukan aktifitas dengan *thermogun*;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap ruangan;
  - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi ruangan secara rutin;
  - f. memberikan tambahan vitamin bagi pekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
  - g. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat kerja yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar karyawan selama beraktifitas;
  - i. karyawan yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang masuk kerja;
  - j. khusus tempat pelayanan publik :
    1. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    2. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
    3. membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
    4. memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
    5. pada loket pelayanan diberi pembatas kaca atau plastik atau petugas pelayanan memakai plastik penutup wajah/*face shield*;
  - k. karyawan wajib menggunakan masker;
  - l. karyawan yang memiliki penyakit kronis, umur diatas 45 tahun, hamil atau menyusui bekerja dari rumah (*work from home*).
- (3) Pola Hidup Baru di Industri kecil, mikro dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 pekerja;
  - b. industri kecil, mikro dan menengah yang memiliki karyawan kurang dari 25 pekerja wajib menyediakan 1 (satu) tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun;
  - c. melakukan cek suhu tubuh bagi pekerja sebelum melakukan aktifitas dengan *thermogun*;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap ruangan atau pabrik;
  - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi ruangan secara rutin diseluruh ruangan atau pabrik;
  - f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pekerja dengan membuat pembatas atau penanda jarak;
  - g. pekerja wajib menggunakan masker;
  - h. melakukan pengaturan waktu kerja yang cukup sehingga pekerja memiliki waktu istirahat;
  - i. memberikan tambahan vitamin bagi pekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
  - j. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat kerja yang mudah terlihat;
  - k. pekerja yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang masuk kerja;
  - l. Industri pengolahan makanan pekerja memakai sarung tangan dan plastik penutup wajah/*face shield* selama bekerja;

- j. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19; dan
  - k. dalam memberikan tauziah atau kotbah dibatasi waktunya paling lama 15 (lima belas) Menit.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jemaah yang melakukan ibadah sebanyak 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas rumah ibadah.
  - (4) Dalam hal suhu tubuh pengurus rumah ibadah atau jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melebihi 37,5 °C pengurus rumah ibadah melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
  - (5) Apabila di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyebaran COVID-19 semakin meningkat Wali Kota berwenang menutup rumah ibadah sampai batas waktu yang ditentukan.
  - (6) Pengurus rumah ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
  - (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

**Bagian Kelima**  
**Pola Hidup Baru di Tempat dan Fasilitas Umum**  
**Pasal 17**

Pola Hidup Baru di Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pimpinan, manajemen atau pemilik tempat dan Fasilitas Umum.

**Pasal 18**

- (1) Pola Hidup Baru di pasar raya/pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf a dilaksanakan oleh pedagang dan pengunjung dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memastikan pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya negatif COVID-19 berdasarkan bukti tes PCR/*rapid Test* yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga lainnya;
  - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - c. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pedagang dan pengunjung yang berada di pasar dengan *thermogun*;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan atau tempat umum;
  - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat dan fasilitas umum dipasar raya/pasar rakyat secara rutin setiap hari;
  - f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar pedagang;
  - g. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang masuk pasar raya/pasar rakyat;
  - h. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area pasar raya/pasar rakyat pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - i. pedagang dan pengunjung wajib memakai masker selama beraktifitas dan berada dipasar; dan
  - j. menjaga kebersihan toko/kios/los sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pedagang dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pedagang dan pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:



- a. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas pasar dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

### Pasal 19

- (1) Pola Hidup Baru di supermarket/minimarket/department store sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf b dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. memastikan semua petugas dan pengelola negatif COVID-19 dibuktikan dengan hasil Tes PCR/*Rapid test* yang dilakukan oleh pemilik toko atau Dinas Kesehatan;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - d. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung yang berada di supermarket/minimarket/department store dengan *thermogun*; .
  - e. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan atau tempat yang mudah dijangkau;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada supermarket/minimarket/department store secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter selama berada di supermarket/minimarket/department store;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang memasuki supermarket/minimarket/department store;
  - j. Petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di supermarket/minimarket/department store; dan
  - k. menjaga kebersihan supermarket/minimarket/department store sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan.
  - l. khusus transaksi pada kasir :
    1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (Satu) Meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh petugas dan pengujung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan dan Pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.
- 

## Pasal 20

- (1) Pola Hidup Baru di rumah makan/resto/cafe/karaoke/bar sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf c dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. pimpinan atau pemilik tempat usaha mengatur tempat duduk dan meja dengan menjaga jarak aman antara pengunjung minimal 1 (satu) meter dan mengeluarkan tempat duduk dan meja agar tidak digunakan pengunjung apabila sudah memenuhi 50 % dari kapasitas ruangan;
  - c. memastikan semua pengelola, petugas dan pramusaji Negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil Tes PCR/*Rapid Test* yang dilakukan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha atau Dinas Kesehatan;
  - d. pengelola, petugas dan pramusaji menggunakan masker, penutup wajah/*face shield* dan sarung tangan selama beraktifitas;
  - e. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - f. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengelola, petugas dan pramusaji dan Pengunjung di rumah makan/resto/cafe/karaoke/bar dengan *thermogun*; .
  - g. menyediakan *hand sanitizer* disetiap ruangan atau tempat yang mudah dijangkau;
  - h. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada rumah makan/resto/cafe/karaoke/bar secara rutin setiap hari;
  - i. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - j. diutamakan layanan *Take a way*;
  - k. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - l. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di rumah makan/resto/cafe/karaoke/bar;
  - m. pengunjung wajib memakai masker selama berada rumah makan/resto/cafe/karaoke/bar, kecuali pada saat makan dan minum; dan
  - n. menjaga kebersihan rumah makan/resto/cafe/karaoke/bar sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan.
  - o. khusus transaksi pada kasir :
    1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (Satu) Meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas, pramusaji dan pengujung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan dan Pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
  - a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.



## Pasal 21

- (1) Pola Hidup Baru di toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf d dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. memastikan semua pengelola dan petugas toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan Negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil Tes PCR/*Rapid Test* yang dilakukan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha atau Dinas Kesehatan;
  - c. pengelola, petugas dan pengunjung wajib menggunakan masker, selama beraktifitas;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - e. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengelola, petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - f. menyediakan *hand sanitizer* disetiap toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan;
  - g. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan secara rutin setiap hari;
  - h. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - i. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - j. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan;
  - k. menjaga kebersihan toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan.
  - l. khusus transaksi pada kasir :
    1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (Satu) Meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas, dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan dan Pemilik toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
  - a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

## Pasal 22

- (1) Pola Hidup Baru di Mall/Plaza sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf e dilaksanakan oleh pimpinan atau manajemen tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :



- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. melakukan pemisahan pintu masuk dan keluar bagi pengunjung untuk menghindari berpapasan antara pengunjung;
  - c. memastikan semua pengelola dan pedagang mall/plaza Negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil Tes PCR/*Rapid Test* yang dilakukan oleh pimpinan atau manajemen tempat usaha atau Dinas Kesehatan;
  - d. pengelola dan pedagang wajib menggunakan masker, pembatas wajah (*face shield*) dan sarung tangan selama beraktifitas;
  - e. pengunjung wajib memakai masker selama berada di mall/plaza;
  - f. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - g. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengelola, petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - h. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut ruangan atau tempat lalulintas pengunjung;
  - i. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada mall/plaza secara rutin setiap hari;
  - j. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - k. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - l. mengutamakan layanan antar melalui aplikasi;
  - m. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada mall/plaza;
  - n. khusus transaksi pada kasir :
    1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (Satu) Meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, pedagang, dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau manajemen tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

### **Pasal 23**

- (1) Pola Hidup Baru di salon/barbershop/spa/refleksi sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf f dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. memastikan semua petugas salon/barbershop/spa/refleksi Negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil Tes PCR/*Rapid Test* yang dilakukan oleh pimpinan atau manajemen tempat usaha atau Dinas Kesehatan;



- c. pengelola dan petugas salon/barbershop/spa/refleksi wajib menggunakan masker, pembatas wajah/*face shield* dan sarung tangan selama beraktifitas;
  - d. pengunjung wajib memakai masker selama berada di salon/barbershop/spa/refleksi;
  - e. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - f. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - g. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut ruangan atau tempat jalan pengunjung;
  - h. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada salon/barbershop/spa/refleksi secara rutin setiap hari;
  - i. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - j. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - k. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada salon/barbershop/spa/refleksi;
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

#### **Pasal 24**

- (1) Pola Hidup Baru di museum/Galeri Seni sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf g dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat seni dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di museum/Galeri Seni;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - d. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - e. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut ruangan atau tempat jalan pengunjung;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada museum/Galeri Seni secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada museum/Galeri Seni;

- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik tempat seni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
  - a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

#### **Pasal 25**

- (1) Pola Hidup Baru di SPBU sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf h dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di SPBU;
  - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - c. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - d. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada SPBU secara rutin setiap hari;
  - e. pengelola, petugas dan pengunjung SPBU wajib memakai masker selama beraktifitas di SPBU;
  - f. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - g. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - h. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di SPBU;
- (2) Pimpinan atau pemilik tempat seni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
  - a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

#### **Pasal 26**

- (1) Pola Hidup Baru di sarana olahraga/tempat fitness/gym sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf i dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di sarana olahraga/tempat fitness/gym;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;



- e. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengelola, petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada sarana olahraga/tempat fitness/gym secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di sarana olahraga/tempat fitness/gym;
  - j. khusus transaksi pada kasir :
    1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (Satu) Meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
  - a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

### **Pasal 27**

- (1) Pola Hidup Baru di terminal/stasiun/halte sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf j dilaksanakan oleh pimpinan atau pihak manajemen dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di terminal/stasiun/halte;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - e. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada sarana terminal/stasiun/halte secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di sarana terminal/stasiun/halte;
  - j. khusus transaksi pada kasir :



3. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
  4. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (Satu) Meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
  - (3) Pimpinan atau pihak manajemen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
    - a. administratif teguran tertulis; atau
    - b. denda administratif paling sedikit Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

### **Pasal 28**

- (1) Pola Hidup Baru di bioskop/warnet sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf k dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di bioskop/warnet;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - e. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun* paling rendah 37,5 °C; .
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada bioskop/warnet secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan antara tempat duduk diberi tanda;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di bioskop/warnet;
  - j. khusus transaksi pada kasir :
    1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (Satu) Meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
  - a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

#### **Pasal 29**

- (1) Pola Hidup Baru di laundry sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf l dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di laundry;
  - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - c. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - d. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - e. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di laundry;
- (2) Pimpinan atau pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perdagangan terkait dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

#### **Pasal 30**

- (1) Pola Hidup Baru di kedai/warung tradisional/PKL sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf m dilaksanakan oleh pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Pedagang dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di kedai/warung tradisional/PKL;
  - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - c. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - d. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - e. khusus bagi PKL menjual makanan mengutamakan layanan *Take a way*;
  - f. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di kedai/warung tradisional/PKL;
- (2) pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.



### Pasal 31

- (1) Pola Hidup Baru di objek wisata sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf n dilaksanakan oleh pemilik atau pengelola dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - c. Petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di objek wisata;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - e. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - g. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di Objek Wisata; dan
  - h. khusus transaksi pada tiket/kasir :
    1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (Satu) Meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) pemilik atau pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
  - a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

### Pasal 32

- (1) Pola Hidup Baru di Show room/bengkel sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf o dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
    - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
    - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
    - c. Petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di Show room/bengkel;
    - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
    - e. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
    - f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas antara tempat duduk;
- 

- g. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di Show room/bengkel; dan
- h. khusus transaksi pada kasir :
  - 1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayar non tunai/uang elektronik; dan
  - 2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (Satu) Meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
  - a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

### **Pasal 33**

- (1) Pola Hidup Baru di gedung pertemuan/*convention centre* sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf p dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - c. Petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di gedung pertemuan/*convention centre*;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - e. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada gedung pertemuan/*convention centre* secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas antara tempat duduk;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di gedung pertemuan/*convention centre*;
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
  - a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).



- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

#### **Pasal 34**

- (1) Pola Hidup Baru di hotel/penginapan sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf r dilaksanakan oleh pimpinan atau manajemen dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan semua petugas hotel/penginapan Negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil Tes PCR/*Rapid Test* sebelum beroperasi yang dilakukan oleh pimpinan atau manajemen atau Dinas Kesehatan;
  - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - c. Petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di hotel/penginapan;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - e. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada gedung hotel/penginapan secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas antara tempat duduk di lobi atau ruang pertemuan;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di hotel/penginapan;
  - j. khusus transaksi pada receptionis :
    1. memakai pembatas kaca atau plastik atau receptionist memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (Satu) Meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau manajemen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

#### **Pasal 35**

- (1) Pola Hidup Baru di taman kota sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf s dilaksanakan oleh pimpinan atau pengelola dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di taman kota;
  - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;



- c. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - d. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada taman kota secara rutin setiap hari;
  - e. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas antara tempat duduk/bangku taman;
  - g. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada taman kota.
- (2) Pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- c. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas taman dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang; atau
  - d. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

**Bagian Keenam**  
**Pola Hidup Baru Kegiatan Sosial dan Budaya**  
**Pasal 36**

- (1) Pola Hidup Baru kegiatan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Pimpinan atau masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan budaya.
- (2) Pola Hidup Baru Kegiatan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - c. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan Sosial dan Budaya dengan *thermogun*;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap ruangan atau lokasi;
  - e. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang menghadiri kegiatan Sosial budaya;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat kegiatan secara rutin;
  - g. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antara orang atau pengunjung dan diberi pembatas atau penanda jarak; dan
  - h. setiap orang memakai masker selama kegiatan Sosial dan Budaya.
- (3) Dalam hal suhu tubuh pengunjung atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang; dan
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan badan hukum.



- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait.

**Bagian Ketujuh**  
**Pola Hidup Baru Kegiatan Transportasi**  
**Pasal 37**

- (1) Pola Hidup Baru kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pimpinan dan setiap orang pengguna transportasi.
- (2) Pola Hidup Baru Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi umum seperti AKDP, AKAP dan angkutan kota dalam bentuk :
- a. memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas kendaraan;
  - b. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antara penumpang dan membuat penanda batas ditempat duduk kendaraan;
  - c. membersihkan dan melakukan disinfeksi kendaraan secara rutin setiap hari;
  - d. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berpergian dengan transportasi umum; dan
  - e. memakai masker selama berkendara bagi pengemudi dan penumpang.
- (3) Pola Hidup Baru Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi kereta api dan kapal laut dalam bentuk :
- a. memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas Kereta Api dan Kapal Laut;
  - b. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antara penumpang dan membuat penanda batas ditempat duduk;
  - c. melakukan cek suhu tubuh bagi petugas atau penumpang yang masuk dengan *thermogun*;
  - d. menyediakan hand sanitizer pada tempat yang mudah dijangkau oleh Penumpang;
  - e. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berpergian dengan kereta api dan kapal laut;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi moda transportasi secara rutin setiap hari; dan
  - g. penumpang dan awak transportasi diwajibkan memakai masker.
- (4) Pola Hidup Baru Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi kendaraan roda 3, roda 2 ojek konvensional dan berbasis aplikasi dalam bentuk :
- a. Pengemudi ojek dan penumpang memakai masker dan sarung tangan;
  - b. Penumpang diharapkan membawa helm sendiri untuk menghindari penyebaran COVID-19;
  - c. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berpergian dengan kendaraan roda 3, ojek konvensional atau ojek berbasis aplikasi; dan
  - d. membersihkan dan melakukan disinfeksi ojek secara rutin setiap hari.
- (5) Pola Hidup Baru Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi bendi dalam bentuk :
- a. Kusir bendi dan penumpang diwajibkan memakai masker;
  - b. memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas bendi;
  - c. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berpergian dengan bendi; dan

- d. membersihkan dan melakukan disinfeksi bendi secara rutin setiap hari.
- (6) Pola Hidup Baru Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi Pribadi dan kendaraan Dinas dalam bentuk :
- menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antara penumpang;
  - menyediakan *hand sanitizer* dikendaraan;
  - membersihkan dan melakukan disinfeksi kendaraan secara rutin setiap hari; dan
  - memakai masker selama berkendara bagi pengemudi dan penumpang.
- (7) Penumpang transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengecekan suhu tubuh penumpang pada lokasi tertentu oleh Dinas Perhubungan, dalam hal suhu tubuh pengemudi atau penumpang melebihi 37,5 °C petugas melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi :
- kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
  - denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Perhubungan didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

**Bagian Kedelapan**  
**Pola Hidup Baru Kegiatan Perjalanan Dinas/Bisnis**  
**Pasal 38**

- (1) Pola Hidup Baru kegiatan Perjalanan Dinas/Bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pejabat/ASN atau masyarakat dilakukan dengan persyaratan :
- melakukan pemeriksaan kepada pejabat/ASN atau masyarakat yang melakukan perjalanan dinas;
  - tidak melakukan perjalanan Dinas/Bisnis apabila mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin;
  - tidak melakukan perjalanan dinas/bisnis pada daerah yang memiliki penyebaran COVID-19 yang masif;
  - pejabat/ASN atau masyarakat yang melakukan perjalanan dinas/bisnis tidak memiliki penyakit serius atau berusia diatas 45 Tahun.
  - pejabat/ASN atau masyarakat yang melakukan perjalanan dinas/bisnis memahami akan dampak COVID-19.
  - selama dalam perjalanan Pejabat/ASN atau masyarakat wajib :
    - mencuci tangan secara teratur;
    - menjaga jarak aman minimal 1 meter (*physical distancing*) dan;
    - mematuhi semua protokol yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  - Setelah melakukan perjalanan Pejabat/ASN atau masyarakat wajib :
    - melakukan isolasi mandiri selama 14 hari apabila daerah yang dituju terdapat indikasi COVID-19; dan
    - menjaga jarak aman minimal 1 meter (*physical distancing*) dengan orang lain termasuk anggota keluarga.
- (2) Perjalanan Dinas/Bisnis yang dilakukan oleh Pejabat/ASN atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada petugas untuk dilakukan pemantauan atau dilakukan isolasi mandiri.



**Bagian Kesembilan**  
**Pola Hidup Baru Kegiatan dirumah**  
**Pasal 39**

Pola Hidup Baru kegiatan dirumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf h dilakukan oleh masyarakat dengan persyaratan :

- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk rumah atau selama berada dirumah;
- b. langsung mandi menggunakan sabun sebelum bersantai dan/atau berinteraksi dengan keluarga;
- c. membersihkan rumah dengan disinfeksi minimal 1 kali sehari dan membersihkan pegangan pintu, pegangan tangga, meja makan dan meja tamu atau tempat yang sering dipegang oleh anggota keluarga;
- d. membersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan setelah keluar dari rumah;
- e. tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang;
- f. aktifitas fisik atau olah raga ringan minimal 30 menit perhari;
- g. istirahat cukup (tidur minimal 7 jam); dan
- h. berjemur di pagi hari.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban Pemerintah**  
**Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian :
  - a. tempat cuci tangan;
  - b. *handsanitizer*;
  - c. *thermogun*; dan
  - d. bantuan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari hibah/bantuan dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Masyarakat**  
**Pasal 41**

- (1) Dalam pelaksanaan Pola Hidup Baru, setiap masyarakat yang terdampak mempunyai hak yang sama untuk :
  - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kota Padang;
  - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis; dan
  - c. mendapatkan informasi yang jelas mengenai penanganan COVID-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan SKPD yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Kesehatan.

**Pasal 42**

- (1) Selama Pandemi COVID-19, setiap masyarakat wajib :
  - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan Pola Hidup Baru; dan
  - b. ikut serta dalam dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19.
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib :



- a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
- b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
- c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.

**BAB VI**  
**PENCATATAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 43**

- (1) Wali Kota menunjuk BPBD dan Dinas Kesehatan Kota Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pencatatan dan pelaporan Pola Hidup Baru.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota yang digunakan sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Pola Hidup Baru.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 44**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap Pola Hidup Baru dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Pola Hidup Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada :
  - a. sekolah dan lembaga pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
  - b. tempat kerja dan industri dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  - c. tempat ibadah dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - d. tempat dan fasilitas umum dilaksanakan oleh SKPD terkait dan dibantu oleh Satpol PP;
  - e. kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - f. kegiatan transportasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Lembaga/Instansi lain yang berhubungan dengan penanganan COVID-19.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 45**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pola Hidup Baru, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 46**

- (1) Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Pola Hidup Baru di lingkungan permukiman, pengurus RT/RW melakukan pemantauan terhadap pendatang yang masuk ke Kota Padang.



- (2) Dalam hal pengurus RT/RW mendapatkan pendatang yang berasal dari daerah pandemi COVID-19, dan suhu tubuh pendatang tersebut melebihi 37,5 °C melaporkan kepada Pihak Kelurahan dan disampaikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan.
- (3) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan adanya tanda-tanda gejala ringan COVID-19, petugas puskesmas mengkarantina pendatang secara mandiri atau di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Padang.
- (5) Pembiayaan atas kebutuhan pokok selama karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa makan, minum dan kebutuhan dasar lainnya ditanggung oleh pendatang.

#### **Pasal 47**

- (1) RT/RW dalam menghadapi penyebaran COVID-19 dapat mengambil langkah-langkah :
  - a. membentuk Satuan Tugas COVID-19 tingkat RT/RW;
  - b. sosialisasi Hidup bersih dan sehat;
  - c. membersihkan fasilitas umum dan sosial diwilayahnya;
  - d. mengaktifkan sistem keamanan warga;
  - e. membuat sistem informasi kesehatan warga;
  - f. mengaktifkan lumbung pangan warga; dan
  - g. mengaktifkan relawan lingkungan/Kongsi COVID-19.
- (2) Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT/RW berkoordinasi dengan Lurah.

#### **Pasal 48**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan kepada pimpinan, manajemen dan/atau pemilik kegiatan tempat usaha yang melanggar pelaksanaan Pola Hidup Baru kepada Pemerintah Daerah melalui Satpol PP.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan alamat dan Foto kegiatan atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan klarifikasi kelapangan dengan membawa bukti pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pimpinan, manajemen dan/atau pemilik kegiatan tempat usaha dan melakukan penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **BAB IX**

#### **DENDA ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 49**

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 Pasal 19 ayat (3) ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (8) disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) SKDA diterbitkan oleh Dinas Pendidikan;
  - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) SKDA diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  - c. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (3), SKDA diterbitkan oleh Dinas Perdagangan;
  - d. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3), SKDA diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - e. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) SKDA diterbitkan oleh Dinas Kesehatan;
  - f. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), SKDA diterbitkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - g. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 37 ayat (8), SKDA diterbitkan oleh Dinas Perhubungan;
  - h. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (4), SKDA diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
- a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) diserahkan kepada Dinas Pendidikan;
  - b. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  - c. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (3), diserahkan kepada Dinas Perdagangan;
  - d. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3), diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - e. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diserahkan kepada Dinas Kesehatan;
  - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), diserahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 37 ayat (8), diserahkan kepada Dinas Perhubungan;
  - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (4), diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
- (4) Format SKDA sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 50**

Penerapan Pola Hidup Baru ini dibagi dalam 2 (dua) Tahapan yaitu :

1. Pra Pola hidup Baru, pada tahapan ini dilaksanakan dari tanggal 8 Juni s/d 12 Juni 2020, Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat dengan pendekatan persuasif dengan penekanan pada Pola Hidup Baru yang akan dijalankan;

2. Pola Hidup Baru, dimulai dari tanggal 13 Juni 2020 dengan menerapkan Pola Hidup Baru dengan penekanan penegakan peraturan kepada masyarakat.

**Pasal 51**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 5 Juni 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

**AMASKUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 49**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGENAAN POLA HIDUP BARU DALAM MASA  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI KOTA PADANG

1. FORMAT SKDA

KOP SKPD

SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI (SKDA)

No. ....

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan ..... Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah terjadi pelanggaran Pasal ..... Peraturan Walikota Padang Nomor ..... Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Padang atas nama :

**Nama** : .....  
**No. KTP** : .....  
**Alamat** : .....  
**Pekerjaan** : .....  
**Perusahaan** : .....

Dan Bersedia dikenakan denda Administrasi sebesar Rp. .... dengan huruf .....

dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Padang Bank Nagari Nomor Rekening 1001.0101.00202.8

Petugas..... Padang, 2020  
Pelanggar/Masyarakat/Pelaku Usaha

.....  
Nip.....

Tembusan Yang Terhormat:

1. Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Padang
2. Kepala Bappenda Kota Padang
3. Kepala BPKAD Kota Padang.
4. Arsip



## PENJELASAN

### WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

#### PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 49 TAHUN 2020

#### TENTANG

### POLA HIDUP BARU DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### I. UMUM

WHO telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Hal ini dapat kita lihat di Propinsi Sumatera Barat penderita COVID-19 semakin meningkat terutama Kota Padang yang menjadi episentrum penyebarannya, tentu kondisi ini berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19.

Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 Pemerintah Kota Padang bersama gugus tugas dan berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat memiliki tekad untuk memberantas penyebaran COVID-19.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah pusat melakukan New Normal pada beberapa propinsi yang terdampak antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo dan Sumatera Barat dengan tujuan mengerakan ekonomi dimasa pandemi covid dengan aman.

Penanggulangan pandemi COVID-19 ini membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat di Kota Padang. Dunia usaha selama pandemi COVID-19 sangat terpukul namun pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas bekerja.

Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 telah menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja.

Namun demikian dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja

seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (New Normal).

Dengan Peraturan Wali Kota ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada tempat kerja khususnya perkantoran dan industri, tempat umum, transportasi sektor ekonomi bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) huruf d

Satuan Pendidikan Non Formal terdiri satuan lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, pesantren dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 ayat (1) huruf d

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya sesuai kebutuhan adalah bantuan Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan dan lain sebagainya,

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42



Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 49 .

